



SALINAN PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

XXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 30 September 1964, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT.00/RW.00, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, dengan domisili elektronik pada alamat email: anakmorotai22@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 21 Desember 1960, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di RT.00/RW.00 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini dikuasakan kepada Mukibar Barakati, S.H., dan Mumamar Koda, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "MUKIBAR BARAKATI, S.H. dan REKAN" Jalan TVRI, Desa Juanga, Kecamatan Moroti Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan domisili elektronik pada alamat email: advmuamarkoda@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2021 yang

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Morotai dengan Nomor:
45/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 15
November 2022, Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai secara elektronik (*ecourt*) pada 07 November 2022 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX pada tanggal, 13 Juni 2011, dan pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-297/kua.07.01/pw.01/10/2022, Tertanggal 28 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXXXXX hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah duda dan janda;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri (ba'da duhul) namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang dari istri pertama yang bernama XXXXXX, perempuan umur 29 tahun;

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



6. Bahwa Termohon mempunyai anak dari suami pertama dan kedua antara lain :

- **Suami pertama**
 1. XXXXXX (perempuan) umur 30 tahun;
 2. XXXXXX (laki-laki), telah meninggal dunia;
- **Suami kedua**
 1. XXXXXX, laki-laki umur 23 tahun;

Kedua orang anak tersebut ada pada asuhan Termohon;

7. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena:

7.1. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami didalam rumah tangga, Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya seorang ibu rumah tangga karena Termohon sudah tidak masak/menyediakan makanan di rumah, Pemohon kalau mau makan harus keluar cari makanan di warung;

7.2. Pemohon dan Termohon selama berumah tangga punya usaha bersama di dalam rumah, namun Termohon menganggap Pemohon tidak punya andil didalam rumah, padahal hasil usaha bersama berupa rumah dan lain-lain yang ada di dalam rumah adalah uang hasil usaha Pemohon;

7.3. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin pada Pemohon, kalau meminta izin nanti sudah ditempat tujuan baru memberi tahu Pemohon, dan sering Pemohon tahu Termohon pergi bila ada teman yang melihat Termohon pergi baru diberi tahu Pemohon;

7.4. Termohon tidak suka kehadiran anak Pemohon dari istri pertama Pemohon saat datang di rumah, padahal anak Termohon yang ada didalam rumah Pemohon perlakukan seperti anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



7.5. Termohon suka cemburu pada Pemohon dengan perempuan lain (teman lama Pemohon) dengan menuduh kami sudah menikah, padahal tuduhan tersebut tidak beralasan sama sekali;

7.6. Termohon tidak menerima baik atau marah apabila Pemohon menegur anak Termohon melakukan sesuatu yang tidak baik;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021, di sebabkan sikap Termohon yang tidak peduli dan tidak menghargai terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di dalam rumah dan Pemohon mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya (bercerai) dengan Termohon;

9. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon pergi dari rumah sejak bulan Februari 2022 dan tinggal di rumah *Keluarga* di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon serta kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon dan surat kuasa Termohon;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 Desember 2022 bahwa Mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian), tetapi Pemohon dan Termohon sepakat



dalam hal akibat dari perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, yakni sebagai berikut:

-----Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

-----Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon dalam sidang sama-sama membenarkan isi dan maksud kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon dan Termohon serta kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil pokok permohonannya tetap dipertahankan, namun terhadap hal-hal yang disepekatkan dalam mediasi, Pemohon mohon untuk dicantumkan dalam



perubahan permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Jawaban

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas Gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;
2. Bahwa pada Posita gugatan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 6 adalah benar dan tidak perlu lagi ditanggapi ;
3. Bahwa pada posita gugatan Pemohon angka 7 adalah benar permohonan dan termohon rumah tangganya harmonis, pada saat bulan oktober 2021 rumah tanggal pemohon dan termohon tidak harmonis adalah dalil-dalil gugatan pemohon tidak jelas dan tidak memiliki alasan ;
 - 3.1. Bahwa dalil gugatan pemohon pada angka 7.2. dan 7.3. adalah dalil tidak jelas dan mengada-ada karena sejak Pemohon dan termohon menikah termohon sudah memiliki rumah berdasarkan surat kepemilikan tahun 2008 dan selama pemohon dan termohon menikah termohon sendiri yang mencari nafka untuk kebutuhan Pemohon, karena pemohon tidak mau bekerja. Pemohon memperlihatkan sifat yang sengaja mengklaim harta yang bukan merupakan harta bersama melainkan harta milik Termohon yang di dapat dari keluarga termohon;
 - 3.2. Bahwa dalil-dalil gugatan pemohon pada poin 7.4. adalah dalil gugatan tidak benar, karena termohon tidak pernah melarang anak pemohon datang ke rumah, Pemohon memperlakukan seperti anak kandung dan tidak membedakan antara anak dari pemohon dan termohon. Pemohon hanya mengemukakan tuduhan yang bersifat memutar balikan fakta;

Halaman 7 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



3.3. Bahwa dalil gugatan pemohon pada poin 7.5. adalah dalil gugatan pemohon tidak jelas dan terang semistinya pemohon menjelaskan lebih terperinci karena pemohon selalu keluar rumah dan berjalan tanpa arah yang jelas bahkan tidak bekerja untuk mencari nafka, tiba-tiba pemohon dapat mobil dari teman lama;

3.4. Bahwa dalil pemohon pada poin 7.6. adalah tidak benar dan jelas karena pemohon melakukan tuduhan yang bersifat memutar balikan fakta;

4. Bahwa dalil gugatan pemohon pada angka 8 adalah tidak benar dan mengada-ada pada Januari 2022 pemohon dan termohon masi bersama-sama dan melakukan laknya suami istri ;

5. Bahwa dalil gugatan pemohon pada angka 9 adalah dalil hanya mengemukakan tuduhan yang bersifat memutar balikan fakta karena pada Maret, Juni 2022 pemohon dan termohon masi tinggal serta melaksanakan layaknya suami istri;

6. Bahwa dalil gugatan pemohon pada angka 10 adalah tidak benar karena pemohon lebih utamakan memutar balikan fakta untuk memperkuat dalil-dalil gugatan pemohon;

7. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak ditanggapi oleh Termohon dalam Jawaban ini, dianggap telah ditolak oleh Termohon.

Demikian hal-hal yang Termohon uraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut.

Primair :

1. Menyatakan seluruh gugatan Pemohon di tolak dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Replik

Bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan Replik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon secara tegas kecuali yang telah diakui secara jelas dalam jawabannya.
2. Bahwa pada jawaban Termohon poin 3.1, adalah tidak benar, karena jelas Termohon sudah tidak melayani lagi Pemohon dan nyatanya hari-hari Pemohon kalau makan harus cari makanan diluar.
3. Bahwa pada jawaban Termohon poin 3.2, benar rumah yang kami tinggal itu milik Termohon, namun tidak benar kalau Termohon mengatakan mengklaim harta yang bukan harta, ini jawaban yang keliru karena saat setelah menikah dan Pemohon masuk rumah keadaan rumah Termohon masih sederhana kemudian Pemohon berusaha membantu Termohon sehingga rumah tersebut kami bangun kembali dan segala kebutuhan rumah baik dari bahan bangunan maupun uang adalah sebagian besar dari hasil kerja Pemohon, karena saat itu Pemohon mendapat pekerjaan proyek, jadi tidak benar pula kalau Termohon mengatakan Termohon yang menafkahi Pemohon dalam hidup berumah tangga.
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3.3, adalah tidak benar, karena kenyataannya sampai saat ini anak saya tidak nyaman kalau datang di rumah, bahkan Termohon pernah melarang Pemohon kalau Pemohon izin melihat anak Pemohon ditempat tinggal anak Pemohon.
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3.4 adalah tidak benar, karena Pemohon sering pergi rumah tujuannya adalah mengurus asset



atau harta teman lama yang saat ini ada di Negara Inggris yang kebetulan teman itu mempercayakan kepada saya untuk mengurus harta-harta berupa tanah yang ada di XXXXXX Halmahera Tengah, juga ada beberapa unit mobil baik di Ternate maupun yang ada di Tobelo, dan karena teman itu merasa berjasa pada Pemohon dan untuk memperlancar urusan asset yang dimaksud maka saya dibelikan satu unit mobil untuk kepentingan pengurusan asset teman dimaksud.

6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3.5, adalah tidak benar, yang benar Termohon marah saat Pemohon menegur anak-anaknya Termohon.

7. Bahwa pada jawaban Termohon poin 8 itu tidak benar, karena sejak bulan Desember 2021 itu Termohon tidak ada di Morotai akan tetapi ada di Ternate, dan kembalinya dari Ternate bulan Januari itu sudah konflik dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa pada jawaban Termohon poin 9 tidak benar, karena sejak konflik rumah tangga kami tidak lagi saling berhubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa jawaban Termohon pada poin 10 tidak benar, yang benar keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah beritikad untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya sehingga secara tegas menolak jawaban Termohon secara keseluruhan kecuali yang sudah diakui oleh Termohon.

Demikian Replik Pemohon, dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menolak jawaban Termohon secara keseluruhan kecuali yang telah diakui.

Halaman 10 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya.
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Duplik

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawabanya tertanggal 05 Desember 2022 dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali secara jelas diakui;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Replik Pemohon pada angka 2 sampai 3 adalah alasan yang tidak benar karena Pemohon tidak memiliki harta bersama selama menikah Pemohon pada saat menikah tidak memiliki Pekerjaan karena Pemohon. Hal ini pemohon sangatlah keliru akan dibuktikan dalam Proses Pembuktian bahwa bangunan rumah tersebut adalah sebagian besar milik Pemohon, Karena pemohon dan Termohon selama menikah pemohon tidak ada pekerjaan dan semua kebutuhan Pemohon Termohon yang mencari dengan cara membuka warung;
3. Bahwa dalil Replik pada angka 4 (empat) adalah sangat tidak jelas dan mengada-ada demi meperkuat dalil gugatan, Termohon dengan tegas dan terang tidak pernah membeda-bedakan anak. Namun anak pemohon sendiri yang membenci dan menhinda di depan banyak orang dengan kata-kata kasar. Hal tersebut termohon tidak pernah membenci apalagi melarang Pemohon melihatnya, termohon mengangab anak-anak dari pemohon adalah bagian dari anak termohon;

Halaman 11 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



4. Bahwa dalil Replik pada angka 5 (lima) adalah sangat tidak benar dan mengada-ada serta memperlihatkan sifat tidak jelas pemohon mengakui pada saat mediasi dalam Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB dihadapan Hakim Mediator bersama Kuasa Hukum. Bahwa dalil Pemohon sangat berbeda dengan Karena keterangan pemohon pada saat mediasi. Keterangan pemohon pada saat mediasi Mobil tersebut pemohon dapat dari teman (Mantan Pacar) untuk membuka rental di Bandara Pulau morotai karena pemohon dan termohon secara kebutulan membuka warung berdekatan dengan bandara karenai itu peluang, bukan pemohon mengurus aset-aset milik teman lama (mantan pacar);

5. Bahwa dalil Replik pada angka 6, 7, dan 8 adalah dalil yang tidak benar, sebab apa yang telah termohon uraikan dalam Jawaban tertanggal 05 Desember 2022 sudah tepat dan benar dimana Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya, karena Temohon balik di morotai masi layaknya hubungan suami istri walapun pemohon pada saat itu menjalani hubungan khusus dengan perempuan lain;

Berdasarkan alasan -alasan hukum yang di uraikan tersebut diatas, termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai/Tobelo Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut, berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menyatakan seluruh gugatan Pemohon di tolak dengan segala akibat hukumnya;
- 2.-----Menerima JawabanTermohon untuk seluruhnya;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk nomor 3207010508620003 atas nama Roy Mahmud diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-nazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: B-297/kua.07.01/pw.01/10/2022 diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-nazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer RSU Morotai, tempat tinggal di RT.09/RW.03 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, yang mengaku sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa XXXXXX hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi tahu sudah kurang lebih satu tahun Pemohon sering tidak pulang kerumah mereka, tetapi sering di rumah saksi dengan membawa pakaian, makan di rumah saksi, kadang juga menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah mereka, pada saat itu saksi mengantarkan anak dari istri pertama Pemohon ke rumah tersebut karena ingi bertemu dengan ayahnya (pemohon), namun Termohon langsung marah dan membanting pintu kamar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak memperdulikan Pemohon, karena Pemohon sering makan dan mencuci pakaian di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara emohon dan Termohon juga tahu perihalusaha mengrus proyek, dan hasilnya mereka merehab rumah Termohon tempat tinggal bersama mereka, namun akhir-akhir ini Termohon menganggap kalau rehab rumah tersebut tidak ada andil dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu;

Halaman 14 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi kadang tinggal di rumah dekat bandara Morotai, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri

- Bahwa, Pihak keluarga Pemohon dan saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk rukun;

2. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kesra Morotai, bertempat tinggal di RT 09 RW 03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, yang mengaku sebagai koponakan Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan janda;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa XXXXXX hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak Desember 2021 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi tahu sudah kurang lebih satu tahun Pemohon sering tidak pulang kerumah mereka, tetapi sering di rumah saksi dengan membawa pakaian, makan di rumah saksi, kadang juga menginap di rumah saksi;

Halaman 15 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak memperdulikan Pemohon, karena Pemohon sering makan dan mencuci pakaian di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon juga tahu perihal usaha mengrus proyek, dan hasilnya mereka merehab rumah Termohon tempat tinggal bersama mereka, namun akhir-akhir ini Termohon menganggap kalau rehab rumah tersebut tidak ada andil dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah kejadiannya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar di Ternate dan terjadilah pembakaran mobil yang dilakukan oleh Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi kadang tinggal di rumah dekat bandara Morotai, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri
- Bahwa, yang saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk rukun;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bukti Termohon



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon mengajukan bukti saksi dan tidak mengajukan bukti surat. Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, yang mengaku sebagai Teman Termohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah, pada saat itu Termohon berstatus janda anak 2 (dua) dan Pemohon berstatus duda anak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Pemohon dan Termohon tidak rukun tiba-tiba saksi mendengar kabar dari kakak saya kalau Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah melihat anak Pemohon dan mantan istri Pemohon datang menemui Termohon marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu di Ternate, pada saat itu Pemohon pergi ke Ternate membawa mobil tanpa memberitahu Termohon, kemudian saya diajak termohon menyusul Pemohon ke

Halaman 17 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Ternate menemui Pemohon di rumah manatan istri Pemohon akhirnya terjadi pertengkaran samapi terjadi pembakaran mobil, namun sasi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemohon aksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, yang saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk rukun;

2. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW - Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai, yang mengaku sebagai Teman Termohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, sejak saya tinggal di rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 18 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



- Bahwa saksi tidak tahu persis mulai kapan Pemohon dan Termohon tidak rukun, hanya saja sudah lebih kurang sejak habis idul fitri yang lalu sekitar bulan Mei 2022 saksi sudah jarang melihat Pemohon di rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah melihat anak Pemohon dan mantan istri Pemohon datang menemui Termohon marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemohon aksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, yang saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk rukun;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan. Di sisi lain, Pemohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan atas sebagian keterangan saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 19 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Morotai berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 20 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir didampingi kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum

Halaman 21 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara cerai talak ini mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu MUKIBAR BARAKATI, S.H. dan MUAMAR KODA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 45/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 15 November 2022, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

Halaman 22 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 05 Desember 2022 bahwa Mediasi tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediasi diatas;

Persidangan Secara E-Litigasi

Halaman 23 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon serta Termohon dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang Diakui Termohon

Halaman 24 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai angka 6 dan tidak perlu lagi ditanggapi;
2. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membantah terkait dalil dan mengada-ada karena Pemohon mengemukakan tuduhan yang bersifat memutar balikan fakta yang sebenarnya termohon melayani pemohon sebagai tugas dan layaknya seorang istri dalam menjalankan batara rumah tangga;
2. Bahwa Termohon membantah posita angka 7.2., 7.3., 7.4, 7.5. dan posita angka 7.6 adalah dalil gugatan tidak benar, sebagaimana lebih lanjut sebagaimana pokok perkara diatas;
3. Bahwa Pemohon membantah posita angka 8, karena pada bulan januari 2022 Pemohon dan Termohon masih bersama-sama dan melakukan layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon membantah posita angka 9 dan posita angka 10;
5. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak ditanggapi oleh Termohon dalam Jawaban sebagaimana pokok perkara diatas, dianggap telah ditolak oleh Termohon;

Halaman 25 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud



di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus



pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian

Halaman 28 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu, namun tidak mengetahui penyebabnya namun saksi tahu sudah kurang lebih satu tahun Pemohon sering tidak pulang kerumah mereka, tetapi sering di rumah saksi dengan membawa pakaian, makan di rumah saksi, kadang juga menginap di rumah saksi. Selain itu saksi pernah melihat pada saat itu saksi mengantarkan anak dari istri pertama Pemohon ke rumah tersebut karena ingi bertemu dengan ayahnya (pemohon), namun Termohon langsung marah dan membanting pintu kamar, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon, karena Pemohon

Halaman 29 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



sering makan dan mencuci pakaian di rumah saksi. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu secara terus-menerus dan tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah. Saksi pertama Pemohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu, namun tidak mengetahui penyebabnya namun saksi tahu sudah kurang lebih satu tahun Pemohon sering tidak pulang kerumah mereka, tetapi sering di rumah saksi dengan membawa pakaian, makan di rumah saksi, kadang juga menginap di rumah saksi. Selain itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Ternate dan terjadilah pembakaran mobil yang dilakukan oleh Termohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon, karena Pemohon sering makan dan mencuci pakaian di rumah saksi. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selepas Idul Fitri bulan Mei tahun 2022 yang lalu secara terus-menerus dan tidak pernah bersama lagi selama berpisah. Saksi kedua Pemohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis

Halaman 30 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu. Keterangan kedua saksi tersebut tidaklah berlawanan karena terdapat kesamaan maka berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 6 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Alat-Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah mengajukan bukti saksi tanpa memberikan bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang



berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis saksi tidak mengetahuinya secara persis, namun sepengetahuan saksi keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu secara terus-menerus dan tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah, selain itu saksi pernah



melihat anak Pemohon dan mantan istri Pemohon datang menemui Termohon marah-marah kepada Termohon;

Bahwa, saksi juga mengetahui kejadian pertengkaran di Ternate, pada saat itu Pemohon pergi ke Ternate membawa mobil tanpa memberitahu Termohon, kemudian saksi diajak Termohon menyusul Pemohon ke Ternate menemui Pemohon di rumah mantan istri Pemohon akhirnya terjadi pertengkaran sampai terjadi pembakaran mobil, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi pertama Termohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi tahu keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu secara terus-menerus dan tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah, selain itu saksi pernah melihat anak Pemohon dan mantan istri Pemohon datang menemui Termohon marah-marah kepada Termohon. saksi kedua Termohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 33 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua termohon, pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu. Keterangan kedua saksi tersebut tidaklah berlawanan karena terdapat kesamaan maka berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 6 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

2.

Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah duda dan janda;



3.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;

4.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak Desember tahun 2021 yang lalu;

5.

Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;

6.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

7. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi

Halaman 35 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon,

Halaman 36 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sekurang-kurangnya sejak Desember tahun 2021 yang lalu dan telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung sekurang-kurangnya lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan

Halaman 37 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya



kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Morotai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Tentang Nafkah Lampau (madliyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah termuat pula dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah mengubah permohonannya untuk menambahkan posita dan petitum kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar hal-hal sebagai berikut:



---Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

----Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limamratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-- -Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalil syar'i yang seluruhnya diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : *"Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri"*;



Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa *nafkah adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz)* sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *'Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya'* dan *'Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan'*. Majelis Hakim juga telah mengambil ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab Juz II halaman 164 yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni :

**وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة دينا في ضمنه
ولا يسقط يمضي الزمن**

Artinya: *"Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa kesepakatan atas nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah antara Pemohon dan Termohon nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak). Terlebih, Majelis Hakim juga menilai bahwa kesepakatan sebagian tersebut nyata juga tidak bertentangan secara hukum, tidak juga dapat merugikan pihak ketiga, begitupula bukan merupakan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana juga maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dan oleh Pemohon telah dimasukkan dalam perubahan permohonannya, dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, maka nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* patut untuk kabulkan, selanjutnya dimuat dalam diktum amar tersebut di bawah;

Pembayaran Kewajiban Nafkah Lampau (madliyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Halaman 42 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini

Halaman 43 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya ***nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah*** sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 44 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai sebagai berikut :

1.1 Nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

1.2 Nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1.3 Mut'ah berupa uang berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Moh Koirul Anam, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Panitera Pengganti **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

Halaman 45 dari 46, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.MORTB



ttd

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).